



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

Kantor: Jl. Kapt. Maulana Lubis, No.1 Medan Telp. (061) 4536554 - 4556212

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

NOMOR : 171 / 5230 /Kep-DPRD/6/2020

TENTANG PERSONALIA PANITIA KHUSUS PENANGANAN PENCEGAHAN DAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 KOTA MEDAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

- Menimbang :**
- a. bahwa perkembangan Corona Virus Disease 2019 di Kota Medan setiap hari terus mengalami peningkatan penyebaran, sehingga hampir seluruh Kecamatan di Kota Medan menjadi zona merah, hal ini tentu berdampak kepada kehidupan ekonomi masyarakat Kota Medan;
 - b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan adalah Lembaga yang memiliki fungsi dan tugas untuk mengawasi jalannya Pemerintahan termasuk dalam hal optimalisasi penyaluran bantuan yang disalurkan oleh Pemerintah kepada masyarakat akibat dampak Covid-19;
 - c. bahwa penyaluran bantuan kebutuhan bahan pokok yang disalurkan oleh Pemerintah Kota Medan kepada masyarakat dalam menanggulangi dampak Covid-19 belum sepenuhnya dilakukan secara optimal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Panitia Khusus tentang penanganan pencegahan dan penyebaran Covid-19 dilingkungan Pemerintah Kota Medan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 323);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid -19);

14. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
15. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2020, tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2020 Nomor 2);

Membaca

1. Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Kota Medan No : 25/F. PDI/DPRD-KM/V/2020, tanggal 14 Mei 2020, hal : Usulan Pembentukan Pansus Covid-19.
2. Surat Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya DPRD Kota Medan No : 038/ FP-Gerindra/DPRD-KM/V/2020, tanggal 11 Mei 2020, hal : Permohonan Pembentukan Pansus Covid-19.
3. Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Medan No. 019/F-PKS, tanggal 19 Mei 2020, hal : Usulan Pembentukan Pansus Covid-19 .
4. Surat Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Medan No. 12/FPG/DPRD-M/V/2020, tanggal 18 Mei 2020, hal : Usulan Pembentukan Pansus Gugus Tugas Penanganan Covid-19 oleh Pemko Medan.
5. Surat Fraksi Partai Nasdem DPRD Kota Medan No. 08/FP-NasDem/DPRD/MDN/V/2020, tanggal 18 Mei 2020, hal : Usulan Pembentukan Pansus Gugus Tugas Penanganan Covid-19 oleh Pemko Medan.
6. Surat Fraksi Demokrat DPRD Kota Medan No. 37/Fraksi –PD /DPRD-KM/VI/2020, tanggal 2 Juni 2020, hal : Pengusulan Pembentukan Pansus Penanganan Pencegahan dan Penyebaran COVID-19 di Kota Medan.
7. Surat Fraksi Hanura, PSI dan PPP DPRD Kota Medan No. 19/F-Hanura PSI PPP/05//2020, tanggal 29 Mei 2020, hal : Permohonan Pembentukan Pansus Covid-19.

Memperhatikan :

1. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Medan pada tanggal 02 Juni 2020.
2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan pada tanggal 08 Juni 2020 .

MEMUTUSKAN:**MENETAPKAN :**

- KESATU :** KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PEMBENTUKAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS PENANGANAN PENCEGAHAN DAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.

- KEDUA** : Membentuk Panitia Khusus Penanganan Pencegahan Dan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020 (3 bulan) dan jika terdapat kesalahan dan atau kekeliruan didalam keputusan ini akan diadakan Perubahan dan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal : 08 Juni 2020

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN**

Ketua,



HASYIM, S.E

Wakil Ketua,



H.IHWAN RITONGA.,S.E,M.M

Wakil Ketua,



H.RAJUDIN SAGALA,S.Pd.I.

Wakil Ketua,



H.T.BAHRUMSYAH.,S.H,M.H

Tembusan :

1. Plt. Wali Kota Medan
2. Pimpinan DPRD Kota Medan
3. Pimpinan Badan Musyawarah DPRD Kota Medan
4. Pimpinan Badan Anggaran DPRD Kota Medan
5. Ketua-Ketua Komisi DPRD Kota Medan
6. Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Kota Medan
7. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kota Medan
8. Sekretaris DPRD Kota Medan

LAMPIRAN

PERSONALIA PANITIA KHUSUS PENANGANAN PENCEGAHAN
DAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

| No. | NAMA | JABATAN | KET. |
|-----|--------------------------------------|---------|------|
| 1 | ROBI BARUS, S.E | ANGGOTA | |
| 2 | Drs. WONG CHUN SEN, M.Pd.B | ANGGOTA | |
| 3 | JOHANNES HARATUA HUTAGALUNG, S.Sos | ANGGOTA | |
| 4 | H. SURIANTO, S.H (BUTONG) | ANGGOTA | |
| 5 | H. AULIA RACHMAN, S.E | ANGGOTA | |
| 6 | DAME DUMA SARI HUTAGALUNG | ANGGOTA | |
| 7 | RUDIAWAN SITORUS, S.Fil.I., M.Pem.I | ANGGOTA | |
| 8 | ABDUL LATIF LUBIS, M.Pd | ANGGOTA | |
| 9 | EDWIN SUGESTI NASUTION., S.E., M.M | ANGGOTA | |
| 10 | SUDARI, ST | ANGGOTA | |
| 11 | M.RIZKI NUGRAHA, S.E | ANGGOTA | |
| 12 | AFIF ABDILLAH, S.E | ANGGOTA | |
| 13 | DODI ROBERT SIMANGUNSONG, S.H | ANGGOTA | |
| 14 | RENVILLE PANDAPOTAN NAPITUPULLU, S.T | ANGGOTA | |

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN

Ketua,



HASYIM, S.E

Wakil Ketua,



H.IHWAN RITONGA., S.E, M.M

Wakil Ketua,



H.RAJUDIN SAGALA, S.Pd.I.

Wakil Ketua,



H.T.BAHRUMSYAH., S.H, M.H